



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 189 TAHUN 2024

TENTANG

PENATALAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 - 2026 Sub Kelompok Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, telah ditetapkan indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebanyak 4 (empat) dokumen;
- b. bahwa dalam rangka penguatan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan, Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan menjadi sasaran kinerja bagi peningkatan cakupan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Urusan Kesehatan, sehingga diperlukan Penatalaksanaan Promosi Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penatalaksanaan Promosi Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

25. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
26. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENATALAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penatalaksanaan Promosi Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh Sub Kelompok Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024 dengan susunan pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan Penatalaksanaan Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:

1. Persiapan membuat surat undangan ke peserta dan narasumber dan surat kepada pejabat pengadaan barang dan jasa;
2. Pelaksanaan Penatalaksanaan Petugas Promosi Kesehatan, Promosi Kesehatan melalui Pekan Raya Jakarta, Penatalaksanaan Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Penatalaksanaan Komunikasi Risiko pada Kondisi Krisis Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Implementasi Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

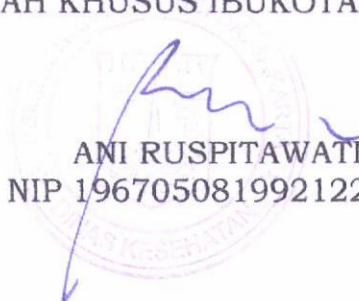
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 005/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANI RUSPITAWATI
NIP 196705081992122001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG
PENATALAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PENATALAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : drg. Ani Ruspitawati, MM

Penanggung Jawab : dr. Luigi, MPH

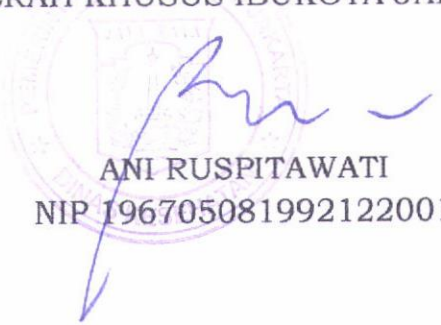
Ketua : dr. Robin Andriyanto

Bendahara : Amelia, SKM, MM

Sekretaris : Rasyid Putra Adi Suwarno, SKM

Anggota : 1. Palawa Pangeran Hidayat Putra, SKM
2. Rima Nurhayati

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


ANI RUSPITAWATI
NIP 196705081992122001